



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH  
OLEH SUAMI YANG MERANTAU DI KELURAHAN PASIR SIALANG  
KECAMATAN BANGKINANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) UIN SUSKA RIAU**



Oleh :

**RAHMA FITRI**  
**NIM.11721203045**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH SUAMI YANG MERANTAU DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG ” yang ditulis oleh :

NAMA : RAHMA FITRI

NIM : 11721203045

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Rajab 1442 H

19 Februari 2021 M

Pembimbing Skripsi,



SYUKRAN, M.Sy

NiK :130217035

UIN SUSKA RIAU

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG”, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMA FITRI  
NIM : 11721203045  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : DARING/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris  
Zulfahmi, SH., MH

Penguji I  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II  
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA



.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.  
NIP. 19580712 1986031 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Rahma Fitri, (2021): *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang yang mengakibatkan nafkah istri dan anak-anaknya tidak terlaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan secara tegas “Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi masih ada di antara para suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, penulis perlu melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau, yang berlokasi di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang serta tinjauan hukum Islam terhadapnya. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Subjek penelitian ini adalah istri yang suaminya merantau di Kelurahan Pasir Sialang. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 50 istri. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling* yaitu berjumlah 50 orang istri. Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan menggunakan metode Analisis data *deskriptif kualitatif* dengan pola pikir *deduktif*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: pertama, masyarakat Kelurahan Pasir Sialang kurang memahami konsep nafkah sehingga konsekuensinya nafkah yang diterima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut islam. Kedua Pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di tinjau dari hukum Islam yaitu bertentangan dengan hukum Islam. Dikatakan bertentangan dengan hukum Islam karena masih terdapat dari beberapa suami yang merantau belum bisa memberikan nafkah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di dalam Islam sudah jelas bahwa suami wajib memberikan kepada istrinya, bukan hanya nafkah lahir akan tetapi juga nafkah batin.

**Kata Kunci : Nafkah, Hukum Islam, Merantau.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan segenap puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Tak sanggup ku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah Subhanahu Wata'ala limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do'a yang Allah kabulkan dan keinginan yang Allah wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian, dan teguranmu sehingga dengan ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam senantiasa turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu A'laihi Wassalam, yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia didunia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG”**. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi dan kritik yang membangun, serta saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Ayahanda tercinta saya Yusni dan Ibunda tercinta Zaidar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik hingga sampai saat ini, memberikan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat, motivasi dan dukungan serta Do'a yang luar biasa yang tidak pernah putus. Dan Kakak dan abang tercinta yang selalu memberikan do'a dan semangat dari awal pengerjaan skripsi penulis hingga selesai. Dan kepada Mhd Fuad Sauqi yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan yang sangat luar biasa, serta menjadi penolong di saat proses pengerjaan skripsi sehingga berjalan dengan baik. kemudian kepada kakak saya Asra Junita Sari yang selalu memberikan semangat dan memotivasi diri saya setiap hari nya dan teman sekaligus sahabat saya Trisna Muliana Yang selalu memberikan semangat dan senantiasa menemani dalam pengerjaan skripsi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu Rektor 1, II, dan III.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M. LC selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
6. Bapak Syukran M.sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses skripsi ini.

8 Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

9 Segenap Dosen Fakultas Syri'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum di Kampus UIN Suska Riau.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, 19 Februari 2021

Penulis,

**RAHMA FITRI**  
**11721203045**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis dan Demografis.....	17
B. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah .....	19
C. Pendidikan dan Kesehatan .....	19
D. Agama dan Budaya.....	21
E. Sosial Ekonomi .....	23
<b>BAB III NAFKAH DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum .....	25
B. Orang-orang Yang DiBeri Nafkah.....	33
C. Keluarga Ideal Menurut Hukum Islam .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau.....	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang .....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b>	Suami yang Merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bengkinang .....	8
<b>Tabel 2.1</b>	Jarak Geografis.....	18
<b>Tabel 2.2</b>	Batas Wilayah .....	18
<b>Tabel 2.3</b>	Orbitrase Wilayah .....	18
<b>Tabel 2.4</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
<b>Tabel 2.5</b>	Sarana Pendidikan .....	20
<b>Tabel 2.6</b>	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang .....	20
<b>Tabel 2.7</b>	Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang.....	21
<b>Tabel 2.8</b>	Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang .....	22
<b>Tabel 2.9</b>	Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi .....	24
<b>Tabel 4.1</b>	Pendapat Responden Tentang Suami yang Merantau .....	42
<b>Tabel 4.2</b>	Kepercayaan Responden Terhadap Suami Yang Merantau.....	43
<b>Tabel 4.3</b>	Jawaban Responden Tentang Berapa Lama Suami Yang Merantau .....	44
<b>Tabel 4.4</b>	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau .....	45
<b>Tabel 4.5</b>	Jawaban Responden Tentang Rata-Rata Pekerjaan Suami yang merantau .....	46
<b>Tabel 4.6</b>	Jawaban Responden Tentang Tata-Cara Melaksanakan Nafkah Suami Yang Merantau.....	47
<b>Tabel 4.7</b>	Jawaban Responden Tentang Jumlah Kiriman Suami .....	48
<b>Tabel 4.8</b>	Pendapat Responden Tentang Nafkah Yang DiKirim .....	48
<b>Tabel 4.9</b>	Solusi Responden Kalau Nafkah Suami Yang Merantau Tersendat/Belum Dapat Pekerjaan.....	49
<b>Tabel 4.10</b>	Tanggung Suami Yang Merantau .....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Tabel 4.11</b>	Jawaban Responden Tentang Dampak Suami Yang Merantau Terhadap Keutuhan Rumah Tangga .....	50
<b>Tabel 4.12</b>	Jawaban Responden Tentang Dampak .....	51
<b>Tabel 4.13</b>	Jawaban Responden Tentang Apakah Dampak Mengganggu Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.....	52
<b>Tabel 4.14</b>	Jawaban Responden Tentang Antisipasi Suami Jangan Sampai Dampak Itu Terjadi .....	53
<b>Tabel 4.15</b>	Jawaban Responden Tentang Cara Suami Yang Merantau Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.....	54
<b>Tabel 4.16</b>	Jawaban Responden Tentang Berapa Kali Suami Yang Merantau Kasih Kabar Di Malaysia.....	54



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan disebut juga pernikahan, pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti *al- jam'u* dan *al- dhamu* yang berarti berkumpul atau bergabung.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta: UII Press, 1999 ), hlm. 14

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrami, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009 ), hlm. 7

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2008 ), hlm. 9

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melakukan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi kehidupan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>5</sup>

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>6</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit, hlm. 22

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 155

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Dan dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan kewajiban suami atas istri sebagai berikut:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang maksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>8</sup>

Dalam membentuk keluarga sakinah tentu harus diwujudkan oleh semua anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, artinya masing-masing anggota keluarga khususnya suami dan istri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mempunyai tugas utama yakni memimpin keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan istri sebagai pendamping suami mempunyai tugas utama mengurus rumah tangga, dengan demikian apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Rombinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 77

<sup>8</sup> Ibid, pasal 78

<sup>9</sup> Ibid.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Dasarnya Firman Allah SWT surat Al-Bagarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya, baik jasmani maupun rohani dan suami sangat menanggung dosa akibat dari kelalaiannya memberikan nafkah.

Dilihat dari realitasnya dalam kehidupan rumah tangga masih banyak hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempat kan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, seperti bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu antara satu dan lainnya.

Karena tuntutan zaman yang terus berkembang, banyak suami di Kelurahan Pasir Sialang yang memutuskan untuk pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, tentunya dengan alasan untuk memperbaiki sistem perekonomian keluarga kearah yang lebih baik. Sehingga dengan keadaan tersebut beberapa pasangan suami istri yang ada di Kelurahan Pasir Sialang

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani hubungan jarak jauh dalam rumah tangganya. Hal tersebut menjadikan intensitas pertemuan yang terbatas. Sehingga pasangan ini memaksimalkan komunikasinya pada media telepon dan sms agar terjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangganya.

Tidak dipungkiri konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lazim dan pasti terjadi misalnya kesalah pahaman ketika suami menelepon, sementara istri tidak menjawab karena suatu pekerjaan namun mereka mampu mengatasinya dengan menjelaskan alasannya dan saling pengertian sehingga mereka masih tetap mampu menjaga keutuhan rumah tangganya.

Namun syariat tetap membatasi kebolehan memukul ini. Dalam *Tafsir Al-Quran Al-Adhim* Ibnu Katsir dijelaskan: "Dan firman-Nya: dan pukullah mereka, atau apabila istri-istrimu tidak tergoyahkan (*nusyuznya*) dengan nasihat dan pisah ranjang, maka dibolehkan bagimu memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab *Sahih Muslim* dari Jabir dari Nabi SAW: sesungguhnya beliau bersabda dalam haji wada:

"اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

Artinya: "Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian; orang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*berbekas. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik".*

Menurut pengamatan penulis terdapat dua aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan oleh suami yang merantau ke Malaysia selama ini, yakni tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam pelaksanaan nafkah dan memimpin dalam rumah tangga. Permasalahan yang muncul dikalangan suami yang merantau adalah :

1. Mereka kurang memahami konsep nafkah, sehingga konsekuensinya nafkah diterima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut Islam, karna mereka kadang-kadang ada mengirimkan belanja dan kadang-kadang tidak. Padahal ketentuan yang diberikan sangat berpengaruh besar terhadap keutuhan rumah tangga. Dengan kondisi ekonomi keluarga serba kekurangan terpaksa istri banting tulang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya.
2. Mereka kurang memahami arti sebuah rumah tangga yang dibangun yakni pemimpin dalam keluarga, sedangkan perkawinan dibentuk untuk mendapatkan keluarga sakinah yaitu ketenangan lahir dan bathin, bersatu tujuan, hidup rukun, damai, tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta kasihnya sehingga tercapai ketenangan dan kedamaian, sebab suami yang merantau meninggalkan keluarga sekian tahun dan melantarkan keluarganya sehingga akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga yakni rentan terjadi perceraian.

Dari data yang diperoleh penulis, penduduk diKelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang yang berjumlah 9.978 jiwa dan yang telah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeluarga ada 2.602 (Kartu keluarga), dari 394 pasangan di Kelurahan Pasir Sialang yang merantau berjumlah 50 suami.

Adapun beberapa kasus yang terdapat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang menjadi titik permasalahan bagi suami yang merantau ke Malaysia.

1. Bakhtiar, Penulis melakukan wawancara singkat dengan beliau yang merupakan salah seorang perantau tentang bagaimana cara beliau memberikan tanggung jawab nafkah terhadap istri dan anak jika tidak mempunyai kerja diperantauan, dia menjawab bahwa ia menyuruh istrinya berhutang dikedai, tetangga dan sanak famili. Setelah mempunyai kerja dan mendapatkan gaji baru dibayarkan. Lalu Penulis juga bertanya kenapa beliau tidak membawa keluarganya merantau, ia menjawab bahwa sudah dari dahulu masyarakat Kelurahan ini tidak pernah membawa keluarga merantau dan jika dibawa akan merepotkan di perantauan serta membuat biaya hidup lebih besar lagi. Beliau juga mengatakan bahwa ia mengirim uang belanja secara tidak tetap, kadang sekali sebulan dan ada juga sekali dalam setahun.<sup>11</sup>
2. Jastia, ketika penulis tanya tentang suaminya yang merantau, dia mengatakan sudah biasa di tinggal suaminya, dari 10 tahun yang lalu suaminya merantau ke Malaysia dan suaminya jarang pulang, dan dia merasa ditelantarkan oleh suaminya. Kadang-kadang ada kiriman belanja kadang-kadang tidak, apalagi ketika pandemi Covid-19 ini suami nya tidak

<sup>11</sup> Bakhtiar (Salah Seorang Suami yang merantau), Wawancara, Tgl 22 September 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah mengirimkan uang belanja dan sulit dihubungi dengan alasan tidak memiliki pulsa untuk menelpon keluarga.<sup>12</sup>

Sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan pada tahun 2020 terdapat beberapa keluarga yang melakukan perantauan guna untuk mencari nafkah dan memnuhi kebutuhan rumah tangga.

**Tabel 1.1**  
**Suami yang Merantau di Kelurahan Pasir Silang**  
**Kecamatan Bangkinang**

No	Nama	Rantauan
1	Bakhtiar	Malysia
2	Ramli	Malysia
3.	Munaf	Malaysia
4.	Jaimun	Malysia
5.	Ropii	Malysia
6.	Herman	Malaysia
7.	Damin	Malysia
8.	Ipin	Malysia
9.	Keman	Malaysia
10.	Selamet Yt	Malysia
11.	Yusni	Malysia
12.	Zubair	Malaysia
13.	Zainur	Malysia
14.	Zamri	Malysia
15.	Mukhlis	Malaysia
16.	Jamal	Malysia
18.	Ismail	Malysia
19.	Amat B	Malaysia
20.	Amat U	Malysia
21.	Anto	Malysia
22.	Dolah	Malaysia
23.	Ketum	Malysia
24.	Lebar	Malysia
25.	Aai	Malaysia
26.	Selamet	Malysia
27.	Takim	Malysia
28.	Kholid	Malaysia
29.	Amat K	Malysia

<sup>12</sup> Jastia (Istri yang suaminya perantau), Wawancara, Tgl 22 desember 2020

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Rantauan
30.	Usen	Malysia
31.	Sudir	Malaysia
32.	Roni	Malysia
33.	Tato	Malysia
34.	Jumadi	Malaysia
35.	Amir	Malysia
36.	Dasun	Malysia
37.	Ibas	Malaysia
38.	Dasun	Malysia
39.	Marino	Malysia
40.	Heri	Malaysia
41.	Kabib	Malysia
42.	Darsono	Malysia
43.	Magfur	Malaysia
44.	Amat S	Malysia
45.	Sunar	Malysia
46.	Tuginok	Malaysia
47.	Syahrul	Malysia
48.	Marwan	Malysia
49.	Tohar	Malaysia
50.	Turdi	Malysia

Sumber : Data Kelurahan Pasir Sialang

Dari kasus tersebut di atas jelas tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya kurang dalam hal pembayaran nafkah dan memimpin keluarga dan sangat kontradiksi dengan ayat di atas. Adapun urgensi penelitian ini adalah memberikan gambaran informasi secara jelas, khususnya kepada keluarga yang suaminya merantau dan keluarga Islam pada umumnya, bagaimana seharusnya memberikan nafkah terhadap keluarga dengan baik dan benar sehingga tidak berdampak terhadap keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan fenomena permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang”**.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada Suami yang merantau di tahun 2018.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

### 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian yang penulis lakukan adalah :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dalam menerapkan disiplin ilmu yang diterima selama dibangku kuliah.

- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan tentang pelaksanaan nafkah suami.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu penyusunan mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang kemudian di dapati dari penelitian ini di jadikan sebagai data utama untuk meneliti nya.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah istri yang suaminya merantau ke Malaysia di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.
- b. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan nafkah suami ketika merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan ( *universum* ) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para istri yang suaminya merantau berjumlah 50 orang suami, di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

Adapun sampel yang peneliti gunakan adalah memakai total sampling (teknik pengambilan sampel dengan semua jumlah populasi), yaitu berjumlah 50 (lima puluh) orang istri yang suaminya merantau ke Malaysia.

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

## a. Data Primer

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek

<sup>13</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, ( Jakarta : KENCANA, 2013 ), hlm. 30

sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup> Sumber data primer yaitu: istri yang Suaminya merantau

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan per-Undang-Udangan.<sup>15</sup> Data yang diambil dari beberapa buku Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan tentang nafkah.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data.<sup>16</sup> Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada para istri yang suaminya merantau.

b. Kuesioner/Angket

Kuesioner/angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.<sup>17</sup>

c. Studi Kepustakaan

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>18</sup>

7. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang di teliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan, di rangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>16</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, hlm. 183

<sup>17</sup> Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), hlm. 162

<sup>18</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, hlm.14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Metode Penulisan
  - a. Deskriptif, yaitu dengan menggunakan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada
  - b. Induktif, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
  - c. Deduktif, yaitu pengambilan teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

**Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang perkawinan secara umum dan diskusi tentang pelaksanaan nafkah pada masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang

**BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini meliputi tentang keadaan geografis dan Demografis keadaan penduduk, pendidikan penduduk, mata pencarian penduduk, pemerintahan, agama dan budaya masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III** : Tinjauan umum tentang Nafkah. Bab ini penulis memaparkan tentang, Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Kepada Istri.

**BAB IV** : Hasil penelitian. Konsep Nafkah Oleh Suami yang merantau pada masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang dan Pandangan hukum Islam terhadap konsep Pelaksanaan nafkah suami yang merantau pada istri di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

**BAB V** : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A Letak Geografis dan Demografis

Kelurahan Pasir Sialang merupakan kelurahan yang paling luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Bangkinang, dengan jumlah penduduk 9.978 jiwa dan 2.602 Kartu Keluarga (KK) dan beraneka ragam suku budaya yang berkumpul dalam satu wadah masyarakat yang harmonis dan cinta damai yang dipimpin oleh seorang Plt lurah yang bernama Suryati, SE.

Plt. Lurah Pasir Sialang dalam mengemban tugasnya dibantu dengan lima orang staf dan memiliki Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Lembaga Kemasyarakatan yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah melalui wadah perangkat RT dan RW yang terdiri dari 28 RT dan 10 RW.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 unit pemerintahan terendah setelah kecamatan adalah kelurahan yang merupakan perangkat dari kecamatan. Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu dari 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Bangkinang dengan kondisi geografis sebagian dataran rendah dan sebagian berbukit, dengan jarak geografis sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Jarak Geografis**

No	Uraian	Jarak Dari Kelurahan
1	Ke gunung (gunung merapi di Sumbar)	+ 180 KM
2	Ke laut (di Kota Dumai)	+ 185 KM
3	Ke sungai (Sungai Kampar)	+ 2,5 KM
4	Ke pinggir hutan (hutan lindung Pasir Sialang)	+ 1,5 KM
5	Ke pasar (Pasar Inpres Bangkinang)	+ 4 KM
6	Ke pelabuhan (Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)	+ 100 KM
7	Ke bandara (Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru)	+ 80 KM
8	Ke terminal (Terminal Bangkinang)	+ 2,5 KM
9	Ke tempat Hiburan (Kota Pekanbaru)	+ 85 KM
10	Ke tempat wisata (Bukit Na'ang Pasir Sialang)	+ 5 KM
11	Ke Kantor Polisi/ Militer (Polsek/ Koramil Bangkinang)	+ 3 KM
12	Ke perbatasan Kabupaten (dengan Kabupaten Rokan Hulu)	+ 20 KM
13	Ke perbatasan Provinsi (dengan Sumatera Barat)	+60 KM
14	Ke perbatasan negara (dengan Malaysia)	+350 KM
15	Ke Stasiun (tidak ada)	

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

**Tabel 2.2**  
**Batas Wilayah**

No	Batas	Berbatasan
1	Sebelah Utara	Dengan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang
2	Sebelah Timur	Dengan Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
3	Sebelah Selatan	Dengan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang
4	Sebelah Barat	Dengan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

**Tabel 2.3**  
**Orbitrase Wilayah**

No	Orbitrase	Jarak
1	Ke Ibu Kota Kecamatan	1,5 KM
2	Ke Ibu Kota Kabupaten	3 KM
3	Ke Ibu Kota Provinsi	80 M

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah

Kelurahan Pasir Sialang mempunyai penduduk yang heterogen dengan masyarakatnya antara lain terdiri dari suku Melayu, suku Jawa dan suku Batak dengan luas wilayah 21.991 Ha. Kelurahan Pasir Sialang dibagi menjadi tiga lingkungan antara lain sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pasir Sialang : 2 RW, 4 RT
- b. Lingkungan Tanjung : 2 RW, 4 RT
- c. Lingkungan Teratak : 10 RW, 28 RT

Untuk mengetahui jumlah masyarakat Kelurahan Pasir Silang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.850 orang
2	Perempuan	4.703 orang

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

## Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat guna mengubah perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap kearah yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, dimana kualitas pendidikan yang baik tidak akan tercapai apabila sarana pendidikan tidak tersedia dengan cukup.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat, Kelurahan Pasir Sialang mempunyai lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 Unit
2	SD	5 Unit
3	SLTP/Sederajat	2 Unit
4	SLTA/Sederajat	1Unit
5	Pendidikan Agama(PDTA)	4 Unit

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Tugas dan fungsi pendidikan berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan bagaikan spiral yang sambung menyambung dari satu jenjang ke jenjang yang lain yang bersifat progresif mengikuti kebutuhan manusia dalam bermasyarakat secara luas. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**  
**Kelurahan Pasir Sialang**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum dan Tidak sekolah	6.714 orang
2	Sekolah Dasar	961 orang
3	SLTP	837 orang
4	SLTA	811 orang
5	Perguruan tinggi	230 orang
Jumlah		9.551 orang

Sumber: Kantor Kelurahan Pasir Sialan

Pembangunan di bidang kesehatan dimaksud agar seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan pelayanan secara merata, mudah dan murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena dengan tubuh dan jiwa seseorang dapat memaksimalkan produktivitasnya dan semua itu tidak akan tercapai jika tidak menjaga kesehatan jasmani dan rohani

Dalam rangka menciptakan kesehatan yang prima bagi masyarakat maka pemerintah harus berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan yang baik, maka diperlukan pembangunan sarana kesehatan baik puskesmas, puskesmas pembantu dan prakterk dokter atau posyandu guna dan tenaga kesehatan seperti dokter, mantri kesehatan/perawat, dan bidan.

Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1 Unit
2	Posyandu	6 Unit

### D Agama dan Budaya

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar bagi setiap jenjang kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Agama juga mampu memberi motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.

Adapun sarana ibadah yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7 Unit
2	Musholla	11 Unit

Kebudayaan berasal dari kata Sansakerta Budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal. Kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta masyarakat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu kebudayaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.

Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu kelurahan yang telah mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal ini terjadi karena masyarakat yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya dikarenakan adanya program transmigrasi dan juga penduduk pendatang yang

datang dari provinsi tetangga yang menyebabkan Kelurahan Pasir Sialang kini mengalami kemajemukan suku dan budaya.

### Sosial Ekonomi

Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu memperlancar arus barang dan jasa. Karena pasar merupakan tempat bertransaksinya kedua belah pihak guna untuk mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh produsen dan konsumen.

Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.

Penduduk Kelurahan Pasir Sialang mempunyai berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengetahui profesi masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel di bawah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Belum bekerja	4893 orang
2	Petani	1937 orang
3	Buruh	1123 orang
4	Pedagang	348 orang
5	Tukang	124 orang
6	PNS/ABRI	470 orang
7	Wiraswasta	658 orang
Jumlah		9.553 orang

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## NAFKAH DALAM ISLAM

### A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum

*An-Nafaqaat* adalah jama'dari kata *An-Nafaqah*, secara *Etimologi* berarti uang, dirham, atau yang sejenisnya dari harta benda<sup>19</sup>. Atau *An-Nafaqah* secara bahasa berarti: Mengeluarkan dan menghabiskan harta<sup>20</sup>.

Pengertian nafkah secara *Terminologi* tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha'diantaranya:

1. Adul Rahman Al-Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu: Seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti air, minyak, listrik, dan sebagainya<sup>21</sup>.
2. Al-Said Al Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlan mengemukakan definisi nafkah: Sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya<sup>22</sup>.

<sup>19</sup>Abdul Hayyi Al-Kattani, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani), Cet.1 h. 756

<sup>20</sup>Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh'Ala Mazahibul Arba'ah*, Terjemahan, (Mesir: Maktabatul Tijariyatul Kubra, 1979), Jilid.4, Cet.1h. 533

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 53

<sup>22</sup>As-Said Al-Imam Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Terjemahan, (Bandung: Maktabah Dahlan), Jilid3, Cet.1 h. 218



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu: Sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan<sup>23</sup>.
4. Hasan Ayyub mendefinisikan: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain<sup>24</sup>.

Mengenai dasar Hukum kewajiban suami terhadap nafkah istri berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar Hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1. Surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Figh As-Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf ( Jakarta: Daral Fikri, 1983), Jilid2, Cet.1 h. 147

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Figh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet1ke-4,h. 443

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

Kata *Wa alalmauludilahu* menunjukkan wajib nafkah ayah terhadap anak karena kelemahannya.

Kata *Rizkahunna* berarti makanan para istri, dan kata (*Bilma'ruf*) berarti sekedar kemampuan suami. Penjelasan ayat di atas yaitu diwajibkan atas orangtua memberikan nafkah dan sandang istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku disuatu negeri tanpa berlebihan, dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin<sup>26</sup>.

مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمُونَ الرِّجَالِ  
تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قَنْتَسْتِ فَالصَّلِحَتِ مَوْلِهِمْ  
أَطَعْتَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ  
كَبِيرًا عَلَيْكَ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta:CV.Pustaka Agung Harapan, 2006),Cet.1 h. 47

<sup>26</sup>Al-Imam Abul Fida Ibnu Kasirad-Dimasiqi, *Tafsiral-Qur'anul'Adzim*, Alih Bahasa Bohrun Abu Bakar dkk,( Bandung:Sinar Baru Algensindo,2001), Jilid1-2,Cet.1, h. 565

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS.An-Nisa'34)<sup>27</sup>.

2. Surat At-Thalaqayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ  
أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (para istri) sudah di talak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalan kepada mereka dan Musyawarahkan la di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu mendapati kesulitan maka perempuan lain boleh mengusukan (anak itu) untuknya. (QS.at-Thalaq6)<sup>28</sup>.

Sementara, dasar Hukum memberikan nafkah dari Hadist Nabi antara lain adalah:

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 108

<sup>28</sup> *Op Cit*, h. 817



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hadis dari Jabir Ibnu Abdillah yaitu:

Artinya: Dari Jabir ibnu Abdillah berkata, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda pada waktu haji wada' "Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai istri dengan amanah Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Tidak boleh bagi mereka (istri-istri) memasukkan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar pukullah mereka, tetapi jangan melukainya. Mereka berhak mendapatkan belanja dan pakaian dari kamu dengan cara yang ma'ruf. (H.R. Muslim)<sup>29</sup>.

Dapat dipahami dari Hadist diatas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah sebagaimana Allah telah menghalalkan untuk menggaulinya. Bila istri durhaka boleh memukulnya sebagai pelajaran.

2. Hadis dari Musa Ibnu Ismail yaitu:

حدثنا موسى بن اسماعيل, حماد, اخبرنا ابو قزعة الباهلي, عن حكم بن معاوية التفشير, عن ابيه, قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال " ان تطعمها اذ طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او - اكتسيت - ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت". قال ابو داود "ولا تقبح". ان تقول فبحك الله.

Artinya: *Musa Ibnu Ismail bercerita kepada kami, "Himad bercerita kepada kami. "Abu Qaza'ah Al-Bahili memberitakan kepada kami dari Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairidari bapak beliau berkata. "Saya bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasul, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab, "memberinya makan jika kamu makan, menyandangnya jika kamu bersandang, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah. Abu Daud berkata, "Janganlah engkau melukai, niscaya engkau berkata, "Allah telah melukaimu" (H.R Bukhari)<sup>30</sup>.*

<sup>29</sup> Imam Muslim Ibnu Hijaz Ibnu Muslim Qusairy Nisabury Abu Husain Hafiz Shakba, *Sahihul Muslim*, Jilid 3, Alih Bahasa Kmcp dan Imron Rosadi, (tp. Tt) Cet. 1h. 344

<sup>30</sup> Muhammad Mahyuddin 'Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, Alih Bahasa Tajuddin Arief, Abdul Syukur dan Abdul Razak, (Indonesia: Maktabatun Dahlan 1994), Jilid 2, Cet. 12h. 244- 245



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila istri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.

Dan juga menurut Undang-undang No1 Tahun1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 30-34 yakni tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

**Pasal30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

**Pasal31**

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

**Pasal32**

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

## Pasal34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan<sup>31</sup>. Sedangkan kewajiban nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal80 dan 81 mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu sebagai berikut: Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermumfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan,dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

<sup>31</sup> Karya Ilmu, *Undang-undang Perkawinan diIndonesia*,(Surabaya:Karya Ilmu)Cet1 h. 19-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat(4) huruf (a dan b) di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4)huruf a dan b
7. Kewajiban sebagai mana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz Pasal81
  - a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
  - b. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan,atau dalam iddah talak atau iddah wafa
  - c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain,sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
  - d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya<sup>32</sup>.

<sup>32</sup>Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:FokusMedia), 2005 h. 129-30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Orang-orang yang diberi Nafkah**

Sebagai kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya dengan pemenuhan nafkah dan orang-orang yang diberi nafkah itu sebagai berikut:

**1. Istri**

Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik istri berkecapan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun; baik istri dalam sehat, sakit berada didekat suami atau ditempat yang jauh<sup>33</sup>.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberi nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai. Bila suami meninggalkan istrinya dalam masa yang cukup lama dan tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban

<sup>33</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam), Cet. 3 h. 430



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi nafkah, kemudian istri menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya di hitung dari sejak kepergian suaminya<sup>34</sup>.

Sementara itu, Syafi'i mengatakan, yang dimaksud nafkah disini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya, bagi yang miskin ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di Negeri tempat hidup kepada istrinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan daging selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya<sup>35</sup>.

Jika suami itu orang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud, juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin, dia juga harus memberi minyak dan sisir sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberi satu seperempat mud.

Berkenaan dengan ini Imam Syafi'i mengatakan: bagi orang miskin yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan dua mud dan berada diantara keduanya adalah satu setengah mud<sup>36</sup>.

Sementara itu Menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan maka ia harus memberi tujuh sampai delapan dirham

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 431

<sup>35</sup> 1 Mud ± 1,5 Kg, Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Beni Sa'ibani, Abdul Hadidan Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. 1, h. 462

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, loc. Cith. 384

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya<sup>37</sup>.

2. Anak

Imam Syafi'i berkata: menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya, demikian pula halnya dengan pakaian<sup>38</sup>.

Imam Syafi'i mengatakan lagi, seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara sukarela. Tapi bila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu telah baligh<sup>39</sup>.

Sedangkan ketentuan tentang ukuran nafkah yang diberikan suami terhadap istri, dalam hal ini para ahli Fiqh berbeda pendapat yaitu:

- a. Imam Ahmad mengatakan "Bahwa yang dijadikan ukuran dalam penetapan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama".

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Beni Sarbeni, Abdul Hadi dan Zuhdi (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. 1h. 521

<sup>38</sup> Syaikh Hasan Ayyub, loc. Cit h. 385

<sup>39</sup> *Op Cit*, h. 432

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat "Bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami".
- c. Pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik "Bahwa yang di jadikan standar adalah kebutuhan istri"<sup>40</sup>.

**Keluarga Ideal Menurut Hukum Islam**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial, ia merupakan unit pertama dalam masyarakat. Menurut Hammudah Abd Al-Ati. Mendefinisikan keluarga sebagai berikut: "Suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan baik sebab hubungan darah atau pernikahan."<sup>24</sup> Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri dari suami istri dan anak- anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat tinggal<sup>25</sup>.

Berbagai hal yang perlu diperhatikan dan diaplikasikan dalam kehidupan keluarga menurut pandangan Islam adalah, setiap keluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan ada persiapan-persiapan sebelumnya demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar-rum 21 sebagai berikut:

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet1, h. 170

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasakasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Arr-Rum21)<sup>41</sup>.*

Dan di antara persiapan itu adalah:

1. Persiapan *ruhiyah*, *Ilmiah* dan *Jasadiyah*

Persiapan secara mental (*ruhiyah*), dimaksudkan untuk memantapkan langkah menuju kehidupan rumah tangga, agar setiap keluarga tidak khawatir menghadapi berbagai macam kondisi setelah pernikahan, baik menghadapi cobaan kehidupan, dan siap menyelesaikan masalah. Persiapan ilmiah tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk Hukum, Etika, dan berbagai aturan berumah tangga.

Persiapan jasadiyah dimaksudkan agar setiap keluarga Islam memiliki kesehatan yang memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi suami istri secara optimal.

2. Persiapan mental

Tidak bisa dipungkiri bahwa persiapan meniti rumah tangga adalah berbentuk materi. Persiapan materi tidaklah harus di persepsi sebagai menumpuknya sejumlah kekayaan atau sudah memiliki kelengkapan

<sup>41</sup> Rama yulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia Press, 2001), CetKe-4, h. 1



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, namun yang lebih urgen lagi adalah kesiapan suami untuk menanggung segala beban ekonomi keluarga.

## 3. Persiapan sosial

Persiapan sosial yang tujuannya adalah kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara wajar dan optimal. Apabila tidak ada kesiapan sosial dari suami istri, niscaya mereka akan mengalami peristiwa “gagap sosial,” yaitu kecanggungan dalam berinteraksi secara sehat dan wajar dengan masyarakat<sup>42</sup>.

## 4. Perencanaan pendidikan anak

Pendidikan anak termasuk tugas terpenting dan penuh resiko yang harus di tanggung kedua orang tua. Namun, dalam hal ini tanggung jawab seorang ibu jauh lebih besar lagi. Sebab seorang ibu sehari-hari lebih dekat dengan anak- anaknya. Perencanaan pendidikan anak sejak dini harus dilakukan dengan melibatkan anak dalam proses perencanaannya dan ibu sebagai peminanya dan harus dilakukan secara terarah. Pendidikan yang terarah dalam keluarga di antaranya:

- a. Pendidikan iman, merupakan pondasi yang kokoh bagi seluruh bagian pendidikan keyakinan yang tertanam pada setiap keluarga akan memungkinkan potensi fitrah menjadi berkembang.
- b. Pendidikan fisik, ini sangat urgen dalam keluarga, Islam menginginkan umatnya menjadi umat yang kuat, sehat untuk persiapan kekuatan peradaban masa depan.

<sup>42</sup> Ib Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam*, (Solo:Intermedia, 2001), C.1.Ke-3, h. 45-53

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendidikan intelektual, anggota keluarga harus memiliki kecerdasan yang memadai, sebab harus bersaing dengan beragam kebudayaan sebagai konsekuensi logis Globalisasi Informasi.
- d. Pendidikan Politik, praktek pendidikan politik dalam keluarga bisa dilihat dari konsep kepemimpinan, konsep ketaatan dalam kebaikan dan konsep *syura*<sup>43</sup>.

Sementara itu penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan yang sangat penting karena agama Islam datang untuk membahagiakan umat manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa penunaian kewajiban adalah sumber kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain, bila semua hak orang lain telah ditunaikan maka tidak ada lagi kezholiman. Dan apa bila kezholiman sudah tidak ada lagi, maka terciptalah kebahagiaan. Oleh sebab itu suatu rumah tangga yang menginginkan kebahagiaan, maka semua anggotanya haruslah menunaikan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena itu setiap anggota keluarga suatu rumah tangga harus memahami betul kewajibannya.

- a. Kewajiban nafkah

Dalam ajaran Islam diatur secara jelas tentang kewajiban suami memberi nafkah-nafkah kepada istrinya, diantaranya adalah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.

<sup>43</sup>*Ibid*,h. 106-108

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan nafkah seorang isteri harus memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Akad nikahnya sah
- 2) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Istri itu memungkinkan bagi suami untuk menikmati dirinya
- 4) Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaki, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah si istri atau tidak akan pergi dengan istrinya<sup>44</sup>.

Apabila syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi oleh istri maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, artinya adalah tidak ada kewajiban bagi seorang suami apabila seorang istri tidak memiliki syarat- syarat di atas.

Dan kita ketahui juga Islam memberikan tanggung jawab yang besar kepada suami disamping kepala keluarga juga untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

<sup>44</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. h. 147

حَفِظَ اللَّهُ<sup>ج</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ<sup>ب</sup> فَعِظُوهُنَّ<sup>ب</sup> وَأَهْجُرُوهُنَّ<sup>ب</sup> فِي  
 الْمَضَاجِعِ<sup>ط</sup> وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا<sup>ط</sup> إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (QS. An-Nisa: 34)<sup>45</sup>.

Dari ayat diatas jelas bahwa laki-laki merupakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga artinya sebagai pengayom ataupun pelindung istri dan anak- anaknya.

Adapun kata “Wabimaanfakuminamwalihim” merupakan penegasan tugas dan tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam hal pemberian nafkah. Jadi kaitannya dengan suami yang merantau yaitu rizkinya di Negrinya sehingga sangat berbahagia seseorang yang memperoleh rezki di Negeri.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, h. 108



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BABV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dari bab-bab diatas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Malaysia di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang belum terlaksana secara merata.
2. Adapun menurut pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah suami yang merantau belum terlaksana secara merata, padahal dalam Islam sudah di atur bahwa nafkah adalah kewajiban suami.

#### B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar memperluas lapangan pekerjaan
2. Penulis juga berharap kepada Pemerintah agar lebih mengutamakan atau memperkerjakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyi Al-Kattani, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani
- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh'Ala Mazahibul Arba'ah*, Terjemahan, Mesir: Maktabatul Tijariyatul Kubra, 1979
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Al-Imam Abul Fida Ibnu Kasirad- Dimasiqi, *Tafsir al-Qur'anul'Adzim*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- As-Said Al-Imam Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Terjemahan, Bandung: Maktabah Dahlan
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*, Solo: Intermedia, 2001
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 77
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung
- Enzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010
- Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Beni Sarbeni, Abdul Hadidan Zuhdi, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Beni Sarbeni, Abdul Hadidan Zuhdi, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Muslim Ibnu Hijaz Ibnu Muslim Qusairy Nisabury Abu Husain Hafiz Shakba, *Shahihul Muslim*, Jilid3, Alih Bahasa Kmcp dan Imron Rosadi,

Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam

Karya Ilmu, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Karya Ilmu

Muhammad Mahyuddin' Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, Alih Bahasa Tajuddin Arief, Abdul Syukur dan Abdul Razak, Indonesia: Maktabatun Dahlan, 1994

Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia Press, 2001

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, Jakarta: Daral Fikri,1983

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta : KENCANA, 2013

Tihami dan Sohari Sahrami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rahma Fitri lahir di Bangkinang pada tanggal 30 Agustus 1999. Ia merupakan anak ke-7 dari sepuluh bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Yusni dan Ibu Zaidar. Pendidikan penulis dimulai dari pendidikan di SDN 006 Lk. Tanjung pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darun Nahdhad Thawalib Bangkinang, Angkatan 64 lebih tepatnya angkatan pertama program pembelajaran 6 tahun, pada tahun 2011-2017, yaitu pada tingkat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2011-2014 dan tingkat Madrasah Aliyah pada tahun 2014-2017.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darun Nahdhad Bangkinang atau yang dikenal dengan sebutan Kampus Biru, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah tepatnya pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam jenjang Strata Satu (S1).

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH OLEH SUAMI YANG MERANTAU DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG" yang dibimbing oleh Bapak Syukran, M.Sy. Alhamdulillah pada tanggal 24 Juni 2021 penulis telah menyelesaikan ujian Munaqasyah dengan IPK 3,52 berpredikat "ANGAT MEMUASKAN".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.